

ANALISIS KOMPARASI BATAS USIA NIKAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Adi Gunawan Harahap

UIN Syahada padangsidempuan
adigunawanharahap147@gmail.com

Hermita Panda Hasibuan

UIN Syahada padangsidempuan
mitapanda26@gmail.com

Muhammad Ichsan

UIN Syahada padangsidempuan
ichsan@uinsyahada.ac.id

Article History:

Received: Januari 3, 2025

Accepted: Februari 30, 2025

Published: Februari 21, 2025

Abstrak: *The age of marriage in Indonesia according to the 1974 marriage law is 16 years for men and 16 years for women. Then the regulation was revised in law number 16 of 2019 to make the minimum age for marriage for men and women to be 19 years. Malaysia also has minimum marriage regulations in Islamic family law that states that men must be at least 18 years old and women must be at least 16 years old. This research will discuss the comparative comparison of marriage age policy rules and the philosophy of the legal rules that apply between Indonesia and Malaysia. This research uses a descriptive qualitative approach. The result of this article is that the policies made by the two countries have the same goal, one of which is preventing early marriage. And also the marriage age regulations are more effective than the regulations that apply in Malaysia, due to the very strong influence of cultural customs, they are not applied to all Malaysian people, the adult category in Malaysia is 18 years but usually the minimum marriage for women is still 16 years.*

Keywords:

Marriage Age Limit, Law in Indonesia, Law in Malaysia

Abstrak: Usia pernikahan di Indonesia pada undang-undang perkawinan tahun 1974 ialah ai tahun bai laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian aturan tersebut direvisi pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 menjadi usia minimal pernikahan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Malayia juga mempunyai aturan minimal pernikahnpada unda-undang hukum keluarga islam bahwa laki-laki minimal 18 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Penelitian ini akan melihan kompirasi perbandingan aturan kebijakan usia pernikahan dan filosofis atas aturan hukum yang berlaku antara Negara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari tulisan ini adalah keijkan yang dibuat kdua Negara mempunyai tujuan yang sama salah satunya mencegah pernikahan usia dini. Dan juga aturan usia pernikahn lebih efektif dari aturan yang berlaku di Malaysia, disebabkan

pengaruh adat budaya yang sangat kuat, tidak diberlakukakannya kepada seluruh rakyat Malaysia, kategori dewasa di Malaysia adalah 18 tahun namun usuah pernikahan minimal perempuan masih 16 tahun.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan atau yang disebut pernikahan dalam undang-undang positif adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang membedakan hubungan pernikahan dengan ikatan lainnya. Banyak hal yang harus dilakukan dalam melangsungkan pernikahan, mulai dari upacara khutbah dan dilanjutkan dengan prosesi akad nikah yang sangat sakral hingga berlangsungnya prosesi walimah dengan tujuan untuk terbuka kepada masyarakat dan para pemuka agama terhadap apa yang terjadi atas apa yang dimiliki pasangan tersebut yang telah sah menjadi suami dan istri.

Pernikahan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan sosial yang bertujuan membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat (Ilhami 2019). Namun, di balik esensi pernikahan, terdapat berbagai isu yang menjadi perhatian, salah satunya adalah batas usia menikah. Batas usia menikah sering kali menjadi topik perdebatan karena berhubungan langsung dengan hak-hak anak, kesetaraan gender, dan perlindungan sosial (Nurhuda 2024). Dalam konteks ini, Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara mayoritas Muslim memiliki perbedaan yang menarik terkait regulasi batas usia menikah.

Di Indonesia, perubahan signifikan terhadap batas usia menikah terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Huda dan Shoelsap 2022). Perubahan ini menaikkan batas usia menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, setara dengan batas usia menikah bagi laki-laki.

Sementara itu, Malaysia memiliki pendekatan yang sedikit berbeda. Berdasarkan hukum pernikahan di negara ini, usia minimal menikah adalah

18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dengan ketentuan bahwa pernikahan di bawah usia tersebut dapat diizinkan melalui persetujuan pengadilan syariah (Fatma 2019). Persoalan batas usia menikah di kedua negara memunculkan sejumlah isu yang relevan untuk dikaji. Kajian ini akan melihat bagaimana aturan batas usia menikah diatur dalam kedua Negara tersebut dan apa yang menjadi latar belakang filosofis hukum yang berlaku pada Negara tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan batas usia menikah di kedua negara serta kontribusi yang dapat diberikan untuk memperbaiki kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu para penulis akan mengkaji dan menganalisis dan akan dituangkan dalam tulisan ini dengan berjudul “Analisis Komparasi Batas Usia Nikah Di Indonesia Dan Malaysia”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan membandingkan kebijakan batas usia menikah di Indonesia dan Malaysia. Dengan menganalisis kebijakan melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kesamaan dan perbedaan dalam pengaturan batas usia menikah, serta relevansinya terhadap perlindungan hak manusia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Data primer diperoleh melalui analisis dokumen resmi, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan terkait pernikahan di Indonesia dan Malaysia yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Komparasi Landasan Hukum

Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara, memiliki kerangka hukum yang berbeda dalam mengatur batas usia menikah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, budaya, dan interpretasi hukum Islam di masing-masing Negara (Pilova 2022). Di Indonesia, batas usia menikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi ini menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun tanpa perbedaan gender (Nasution 2019).

Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 (satu), bahwa” *perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”. Dan pada ayat 2 (dua) bahwa, “*dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*”.

Sebelum revisi tersebut, usia minimal menikah di Indonesia adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, sebagaimana tercantum dalam undang-undang sebelumnya. Namun, usia tersebut dianggap terlalu rendah oleh banyak pihak, terutama aktivis hak anak, sehingga mendorong perubahan kebijakan untuk menyamakan usia minimal menikah bagi kedua gender.

Sebagaimana yang disebutkan diatas revisi usia pernikahan yang mulanya dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan ada pada undang-undang nomor 16 tahun 2019. Menetapkan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pada pasal 7 ayat 1 berbunyi ” *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun*”.

Sedangkan di Malaysia, aturan mengenai kepemilikan usia perkawinan dapat dilihat pada Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) yaitu Seksyen 8 (umur minimal perkawinan) serta dalam Akta A902 berbunyi: *"Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang dari lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang dari enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara tertulis dalam hal keadaan tertentu"*.

Sedangkan di bagian negara Wilayah Persekutuan ketentuan batas usia perkawinan berada dalam Akta Undang-undang Keluarga Muslim Malaysia tahun 1984 No 304 Pasal 8, *"bahwa usia bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun"*. Apabila melanggar ketentuan tersebut maka harus meminta izin dari pejabat yang berwenang.

Di Malaysia, kebijakan batas usia menikah lebih kompleks karena adanya dualisme sistem hukum. Menurut hukum syariah, usia minimal menikah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun, tetapi pengadilan syariah memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi bagi anak di bawah usia tersebut. Sedangkan untuk non-Muslim, usia minimal menikah diatur dalam Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, dispensasi juga dapat diberikan oleh pemerintah bagi yang berusia di bawah 18 tahun, asalkan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

2. Latar Belakang Filosofi dan Sosial Kebijakan.

Kebijakan mengenai batas usia menikah di Indonesia dan Malaysia tidak dapat dipisahkan dari latar belakang filosofi dan sosial yang melandasi pembentukannya. Kedua negara memiliki kesamaan dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam, namun perbedaan dalam pendekatan hukum, tradisi, dan nilai sosial memberikan warna tersendiri terhadap kebijakan ini. Dalam filosofi hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai institusi yang bertujuan untuk membangun keluarga

sakinah, mawaddah, dan rahmah, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis dan spiritual manusia (Karimullah 2021). Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis mengenai usia minimal menikah, hukum Islam mengakui pentingnya kematangan fisik (*baligh*) dan mental sebagai prasyarat sahnya pernikahan.

Di Indonesia, pembentukan kebijakan tentang batas usia menikah dipengaruhi oleh interpretasi Islam moderat yang disesuaikan dengan prinsip perlindungan anak. Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mencerminkan paradigma baru yang lebih progresif. Perubahan ini didasari oleh filosofi bahwa negara bertanggung jawab untuk mencegah pernikahan dini yang dapat merugikan perkembangan anak secara fisik, mental, dan sosial. Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan gender, di mana usia minimal menikah disamakan bagi laki-laki dan perempuan (Fauziah 2020).

Sementara itu, di Malaysia, filosofi kebijakan mengenai batas usia menikah lebih berorientasi pada fleksibilitas hukum syariah. Sistem dualisme hukum (hukum syariah dan hukum sipil) memungkinkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim dan non-Muslim. Filosofi ini menekankan penghormatan terhadap tradisi dan adat istiadat, yang sering kali memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan praktik pernikahan mereka, termasuk dispensasi menikah di bawah usia yang ditentukan.

Secara sosial, kebijakan batas usia menikah di kedua negara dipengaruhi oleh kondisi demografi, ekonomi, dan budaya lokal. Negara Indonesia, pernikahan dini telah menjadi isu sosial yang serius, terutama di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Faktor kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan tekanan budaya sering kali mendorong keluarga untuk menikahkan anak mereka pada usia muda. Dampak dari pernikahan dini, seperti kehamilan usia remaja, risiko

kesehatan reproduksi, dan putus sekolah, menjadi alasan utama pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang.

Revisi ini juga tidak terlepas dari pengaruh gerakan sosial dan advokasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Koalisi Perempuan Indonesia. Mereka menyoroti bahwa pernikahan dini sering kali berujung pada siklus kemiskinan antar-generasi dan mengurangi peluang anak perempuan untuk meraih pendidikan serta kehidupan yang lebih baik.

Negara Malaysia menghadapi tantangan sosial yang serupa, tetapi pendekatannya berbeda. Praktik pernikahan dini masih terjadi, terutama di komunitas pedesaan yang memegang teguh adat dan tradisi. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan dini, kebijakan di Malaysia lebih menekankan pada pengaturan dispensasi melalui pengadilan syariah.

Pemberian dispensasi ini sering kali didasarkan pada faktor sosial tertentu, seperti kehamilan di luar nikah, untuk menghindari stigma sosial terhadap anak perempuan. Namun, praktik ini juga mendapat kritik dari aktivis hak anak, yang menilai bahwa fleksibilitas kebijakan justru membuka celah bagi eksploitasi anak dan pernikahan paksa.

Di Malaysia, meskipun negara juga menjadi bagian dari CRC, implementasi rekomendasi tersebut menghadapi tantangan besar karena sistem hukum syariah yang memberikan otonomi kepada negara bagian (Dyana 2018). Hal ini menciptakan ketidaksamaan dalam penetapan batas usia menikah di berbagai wilayah Malaysia, yang sering kali menjadi penghalang untuk harmonisasi kebijakan di tingkat nasional.

Sebaliknya, di Malaysia, kebijakan yang memberikan batas usia lebih rendah bagi perempuan (16 tahun) dibandingkan laki-laki (18 tahun) sering kali dianggap sebagai bentuk ketidaksetaraan gender. Meski aturan ini didasarkan pada tradisi dan interpretasi hukum Islam, kritik terus berkembang dari kalangan akademisi dan aktivis yang menilai bahwa

kebijakan ini tidak sepenuhnya melindungi anak perempuan dari risiko pernikahan dini.

3. Dampak Kebijakan Terhadap Masyarakat

Kebijakan batas usia menikah di Indonesia dan Malaysia memiliki dampak yang berbeda pada masyarakat, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan implementasi hukum masing-masing Negara (Miladiyah 2017). Dampak Kebijakan di Indonesia, *Pertama*, Penurunan Angka Pernikahan Dini. Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan dampak signifikan dalam menekan angka pernikahan dini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan angka pernikahan di bawah usia 19 tahun dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan anak-anak, khususnya anak perempuan.

Kedua, Peningkatan Kesempatan Pendidikan. Dengan menaikkan batas usia menikah, kebijakan ini memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan yang lebih baik memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Ketiga, Perlindungan Kesehatan Reproduksi. Pernikahan dini sering kali dikaitkan dengan risiko kesehatan reproduksi, seperti kehamilan remaja yang berbahaya dan tingginya angka kematian ibu melahirkan. Dengan membatasi usia menikah, pemerintah Indonesia berusaha untuk mencegah kehamilan dini dan memastikan bahwa perempuan memiliki kesiapan fisik dan mental yang lebih baik sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Keempat, Penguatan Kesadaran Gender. Langkah untuk menyamakan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan mencerminkan upaya pemerintah untuk mempromosikan kesetaraan

gender. Kebijakan ini juga membantu mengubah persepsi masyarakat yang sebelumnya memandang anak perempuan sebagai pihak yang lebih rentan untuk dinikahkan pada usia muda. *Kelima*, Tantangan Implementasi di Daerah Terpencil. Meskipun kebijakan ini membawa dampak positif secara umum, tantangan masih ada dalam implementasinya, terutama di daerah terpencil. Faktor-faktor seperti tekanan budaya, kurangnya kesadaran hukum, dan kemiskinan sering kali menjadi hambatan dalam menegakkan kebijakan ini secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dampak Kebijakan di Malaysia, umumnya dampak kebijakan yang didapatkan oleh masyarakat Malaysia sama dengan Indonesia, namun ada berupa dampak secara khusus *Pertama*, Fleksibilitas Kebijakan dan Dispensasi. Kebijakan di Malaysia yang memungkinkan dispensasi menikah di bawah usia minimal (18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan) memberikan fleksibilitas dalam mengakomodasi kebutuhan sosial tertentu. Namun, fleksibilitas ini sering kali menjadi pedang bermata dua. Dalam beberapa kasus, dispensasi diberikan untuk menyelesaikan masalah sosial seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan adat, tetapi tanpa evaluasi mendalam, kebijakan ini justru dapat memperburuk keadaan.

Kedua, Kritik terhadap Perlindungan Anak. Banyak pihak, termasuk aktivis hak anak dan lembaga internasional, mengkritik kebijakan dispensasi di Malaysia karena dianggap tidak cukup melindungi hak-hak anak perempuan. *Ketiga*, Peningkatan Risiko Sosial dan Ekonomi. Pernikahan dini di Malaysia sering kali dikaitkan dengan meningkatnya risiko sosial dan ekonomi, terutama bagi perempuan. Anak perempuan yang menikah di usia muda cenderung putus sekolah, memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak.

Keempat, Ketidak seragaman. Perbedaan Kebijakan Antar-Wilayah. Sistem federal di Malaysia memberikan otonomi kepada negara bagian untuk mengatur hukum syariah, termasuk batas usia menikah. Hal ini

menciptakan ketidak seragaman dalam implementasi kebijakan, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat berbeda-beda di setiap wilayah.

4. Efektivitas Kebijakan dan Tantangannya

Meskipun kedua negara memiliki kerangka hukum yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini, pelaksanaan kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus. Berikut ini adalah analisis lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan tersebut di Indonesia dan Malaysia.

Efektivitas Kebijakan di Indonesia, antara lain: *Pertama*, Kampanye Kesadaran Publik dan Dukungan Sosial. Indonesia telah berusaha meningkatkan efektivitas kebijakan melalui kampanye kesadaran publik yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan tokoh agama. Program-program edukasi dan sosialisasi di tingkat desa menjadi sangat penting untuk mengubah pandangan tradisional mengenai pernikahan dini.

Kedua, Pendidikan dan Penyuluhan di Daerah Terpencil. Di daerah-daerah yang lebih terpencil dan terisolasi, tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan adalah kuatnya pengaruh norma budaya yang sering kali lebih dihormati daripada aturan hukum negara. Tradisi yang mendorong pernikahan dini, terutama di kalangan keluarga miskin, masih menjadi hambatan besar. Meski kebijakan memberikan landasan hukum yang kuat, dalam praktiknya sering kali ditemui resistensi dari masyarakat yang lebih memilih untuk mengikuti adat daripada hukum negara. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan yang berkelanjutan diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan tradisi budaya setempat.

Ketiga, Pengawasan terhadap Pernikahan Dini. Meskipun hukum sudah menetapkan batas usia menikah, tantangan lain yang muncul adalah implementasi yang kurang efektif dalam memonitor pernikahan dini. Beberapa kasus pernikahan yang melibatkan anak-anak masih terjadi, dan tidak jarang hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan di

tingkat lokal atau penyalahgunaan dispensasi oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan yang jelas, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, dan diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyimpangan.

Keempat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain meningkatkan batas usia menikah, kebijakan di Indonesia juga mendorong pemberdayaan perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Efektivitas kebijakan ini dapat diukur dari meningkatnya angka partisipasi perempuan di dunia pendidikan dan dunia kerja. Peningkatan kualitas hidup perempuan pasca-revisi undang-undang juga menjadi indikator bahwa kebijakan ini berjalan dalam arah yang positif.

Efektivitas Kebijakan di Malaysia antara lain: *Pertama*, Fleksibilitas Dispensasi dan Tantangan Implementasi. Salah satu tantangan utama dalam kebijakan di Malaysia adalah adanya dispensasi untuk menikah di bawah usia minimal yang dapat diberikan oleh pengadilan syariah. Hal ini sering kali menimbulkan kritik karena dispensasi tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Meskipun ada ketentuan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan dengan persetujuan pengadilan, prosesnya tidak selalu melibatkan evaluasi mendalam terhadap kesiapan fisik, mental, dan emosional pasangan yang akan menikah.

Kedua, Pengawasan Pengadilan Syariah. Sistem pengadilan syariah di Malaysia memiliki kekuatan untuk memberikan persetujuan pernikahan dini melalui dispensasi, namun pengawasan terhadap keputusan ini sering kali kurang efektif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pengadilan syariah kurang memperhatikan implikasi sosial dan psikologis dari pernikahan dini, khususnya bagi perempuan yang belum siap secara fisik dan mental. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan peran pengadilan yang lebih kritis dan terukur dalam menilai kesiapan pasangan yang ingin menikah di bawah usia minimal yang telah ditetapkan.

Ketiga, Perlunya Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat. Seiring dengan kebijakan yang mengizinkan dispensasi pernikahan dini, Malaysia juga perlu meningkatkan program pendidikan dan kesadaran untuk mengurangi pernikahan dini. Program-program edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama menjadi sangat penting dalam merubah persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, terutama dalam konteks budaya Melayu yang masih memegang kuat tradisi pernikahan dini sebagai solusi untuk masalah sosial. Kampanye kesadaran yang menekankan risiko kesehatan, pendidikan, dan hak-hak perempuan dapat memperkuat kebijakan dan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi pernikahan dini.

Keempat, Perlindungan Anak dan Penyuluhan Hukum. Meningkatkan efektivitas kebijakan batas usia menikah juga bergantung pada adanya sistem perlindungan anak yang lebih baik di Malaysia. Pengawasan lebih ketat terhadap pernikahan dini dan pendekatan yang lebih tegas terhadap perizinan dispensasi dapat membantu mengurangi pernikahan di bawah umur. Selain itu, pentingnya penyuluhan hukum bagi masyarakat terkait hak-hak anak perempuan dan dampak pernikahan dini dapat memperkuat kebijakan ini. Mengedukasi keluarga dan masyarakat tentang risiko pernikahan dini bagi anak perempuan dan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar dapat memperbaiki kesadaran publik tentang masalah ini.

Kelima, Perbedaan Implementasi di Negara Bagian. Malaysia juga menghadapi tantangan besar dalam hal perbedaan implementasi hukum antar-negara bagian. Setiap negara bagian memiliki otonomi dalam mengatur hukum syariah, termasuk usia pernikahan. Ketidak seragaman dalam implementasi hukum di negara-negara bagian ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penerapan kebijakan. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu ada upaya harmonisasi kebijakan dan standar yang lebih seragam di seluruh negara bagian Malaysia (Kurniasih dan Umar 2022).

Adapun analisis penulis dari aturan kedua Negara yang dibahas, yaitu Indonesia dan Malaysia, bahwa kebijakan aturan yang diberlakukan sama-sama ingin mencegah pernikahan usia dini di Negara masing-masing, dengan alasan melindungi hak anak, mencegah terjadinya perceraian dikarenakan belum matangnya fisik dan mental suami istri, melindungi kesehatan antara suami/istri yang masih dibawah umur dan alasan lainnya.

Namun perbandingan yang bisa di analisis oleh penulis bahwa aturan minimal usia pernikahan di Indonesia lebih efektif dari pada aturan yang berlaku di Malaysia dikarenakan, pertama: aturan usia pernikahan diwajibkan diseluruh wilayah republic Indonesia, sementara di Malaysia hanya sebagian wilayah yang diberlakukan undang-undang hukum keluarga Islam. Kedua: meski hukum adat masih diberlakukan di Indonesia, tapi tidak bisa mengintervensi aturan usia pernikahan yang sudah ditetapkan. Namun di Malaysia, hukum adat masih berlaku dan mampu mempengaruhi kebijakan yang berlaku. Ketiga: alasan dispensasi oleh pengadilan agama lebih jelas, sedangkan dispensasi dari hakim syaria di Malaysia masih dapat dipengaruhi adat dan juga karena perbedaan hukum syariat yang berbeda di beberapa wilayah. Keempat: Malaysia memberikan aturan bahwa usia dewasa seseorang adalah 18 tahun, sementara kebijakan usia pernikahan terhadap perempuan masih 16 tahun.

D. KESIMPULAN

Di Indonesia usia pernikahan yang mulanya dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan di revisi pada undang-undang nomor 16 tahun 2019. Menetapkan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pada pasal 7 ayat 1 berbunyi ” *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun*”. Sedangkan di Malaysia, aturan mengenai kepemilikan usia perkawinan dapat dilihat pada Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) yaitu Seksyen 8 (umur minimal perkawinan) serta dalam Akta A902

berbunyi: *"Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang dari lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang dari enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara tertulis dalam hal keadaan tertentu"*.

REFERENSI

- Dyana, Burhanatut. 2018. "Kedudukan Hukum Dan Dampak Isbat Nikah Bagi Buruh Migran Indonesia Di Tawau, Sabah, Malaysia Tahun 2012-2016." Masterthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/43783>.
- Fatma, Yulia. 2019. "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18 (2): 117–35. <https://doi.org/10.31958/Juris.V18i2.1670>.
- Fauziah, Syifa. 2020. "Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia Dan Brunei Darussalam Dalam Perspektif Kesetaraan Gender." Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/61463>.
- Huda, Zainul, Dan Mudzakkir Shoelsap. 2022. "Implementasi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (1): 132–51. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/259>.
- Ilhami, Nuzula. 2019. "Budaya Ta'aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi." *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 12 (2): 163–76. <https://doi.org/10.35905/Kur.V12i2.1260>.
- Karimullah, Suud Sarim. 2021. "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9 (2): 229–46. <https://doi.org/10.52185/Kariman.V9i2.184>.
- Kurniasih, Dewi, Dan Makmur Umar. 2022. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah Di Kabupaten Nunukan Provinsi

Kalimantan Utara.” *Jurnal Ketahanan Nasional* 28 (1): 1–18.
<https://doi.org/10.22146/jkn.73004>.

Miladiyah. 2017. “Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia–Malaysia).” Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41991>.

Nasution, Hotmartua. 2019. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/8089/>.

Nurhuda, Rohmad. 2024. “Melampaui Tradisi: Evaluasi Dampak Kebijakan Politik Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga.” *El-Dusturie* 3 (1): 1–14. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v3i1.8639>.

Pilova, Martina. 2022. “Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini.” Diploma, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8568/>.